



P U T U S A N

NOMOR : 348/PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. KERETA API DIVRE I SUMUT, beralamat di Jln. Prof.M.Yamin No. 14 Medan dahulu disebut sebagai **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

L a w a n :

1. **WENDY AUDA**, beralamat di Jln. Besi No. 32 Medan, dahulu disebut sebagai **PENGGUGAT-I** sekarang **TERBANDING-I** ;
2. **N E N S Y**, beralamat di Komplek Villa Makmur Indah C/9 Medan, dahulu disebut sebagai **PENGGUGAT-II**, sekarang **TERBANDING-II** ;
3. **LIE KIN SIN**, beralamat di Jln. Logam Kelurahan Medan, dahulu disebut sebagai **PENGGUGAT-III**, sekarang **TERBANDING-III** ;
4. **L I N A**, beralamat di Jln. Bukit Barisan-II No. 49 Kota Medan, dahulu disebut sebagai **PENGGUGAT-IV**, sekarang **TERBANDING-IV** ;
5. **LIEM WENG HOWA**, beralamat di Jln. Wahidin No. 12-P Medan, dahulu disebut sebagai **PENGGUGAT-V** sekarang **TERBANDING-V** ;
6. **Y A M I N**, beralamat di Jln. Letkol Martinus Lubis No. 1-D Medan, dahulu disebut sebagai **PENGGUGAT-VI**, sekarang **TERBANDING-VI** ;
7. **FENY FARIDA**, beralamat di Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 40 Medan, dahulu disebut sebagai **PENGGUGAT-VII**, sekarang **TERBANDING-VII** ;
8. **AMIR KUSNO**, beralamat di Jln. Merbau No. 32 Medan, dahulu disebut sebagai **PENGGUGAT-VIII**, sekarang **TERBANDING-VIII** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca dan memperhatikan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Hal 1 dari 8 hal.put.No. 348/Pdt/2011/PT-Mdn.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari dan mengutip isi salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Maret 2011 No.374/Pdt.G/2010/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat –I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) ;
3. Menyatakan sah penguasaan tanah baik secara fisik maupun secara yuridis oleh Penggugat-I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII terhadap tanah yang dikuasai dalam perkara a quo ;

. Menyatakan kontrak persewaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII terhadap tanah dalam perkara a quo adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;

. Menolak gugatan Penggugat -I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, kuasa hukum Tergugat telah mengajukan pernyataan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 06 April 2011 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada para Penggugat/kuasa hukumnya pada tanggal 07 Juli 2011 ;

Bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, kuasa hukum Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Juni 2011, dan salinannya telah diserahkan dengan seksama kepada pihak lawan/kuasa hukum para Penggugat pada tanggal 07 Juli 2011;

Bahwa dengan adanya Memori Banding dari kuasa hukum Tergugat tersebut diatas, kuasa hukum para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Agustus 2011 dan salinannya telah diserahkan kepada pihak lawan/kuasa hukumnya pada tanggal 19 September 2011 ;

Hal 2 dari 8 hal.put.No. 348/Pdt.G/2011/PT-Mdn

Bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No.374/Pdt.G/2010/PN-Mdn, pada tanggal 21 September 2011 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada kuasa hukum Tergugat/Pembanding untuk membaca dan mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

kemudian untuk kuasa hukum para Penggugat/Terbanding pada tanggal 04 Oktober 2011 ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Maret 2011 No. 374/Pdt.G/2010/PN-Mdn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, tertanggal Mei 2011 dan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Agustus 2011 yang diajukan oleh kuasa hukum para Terbanding, semula para Penggugat dalam Kompensi/para Tergugat dalam Rekonpensi, selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya Eksepsi dari Pembanding – semula Tergugat dalam Kompensi/dan Penggugat dalam Rekonpensi sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam Kompensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Penggugat dalam Kompensi mengemukakan telah menguasai tanah tersebut secara turun temurun, sehingga menyatakan sah penguasaan tanah baik secara fisik maupun secara yuridis, dan menyatakan kontrak persewaan tanah yang dilakukan oleh pembanding, semula Tergugat dalam Kompensi terhadap Terbanding, semula Peggugat dalam Kompensi- I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII terhadap tanah terperkara tidak sah, dan batal demi hukum, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, maka

Hal.3 dari 8 hal. Put.No.348/Pdt.G/2011/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Terbanding, semula Penggugat dalam Kompensi lah yang membuktikan dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula para Penggugat dalam Kompensi telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 s/d P.18 dan saksi Mahmud Nasution, Muhammad Syarif, dan saksi Syamsul, dan pada pokoknya mengemukakan dan ingin membuktikan perihal sebagai berikut :

- Bahwa P.1 s/d P.8 menunjukkan adanya penghunian/penguasaan secara fisik oleh para Terbanding/ semula para Penggugat dalam Kompensi ;
- Bahwa P.9 menunjukkan adanya permintaan dari DPRD Kota Medan tentang Hak Kepemilikan atas tanah terperkara kepada pimpinan PT. Kereta Api Divre 1 Sumatera Utara ;
- Bahwa P.10 ingin menunjukkan adanya permintaan dari kantor pertanahan nasional Kota Medan kepada para Terbanding/semula para Penggugat melalui kuasa hukumnya tentang surat bukti alas hak atas tanah terperkara untuk mendapatkan hak atas tanah secara yuridis ;
- Bahwa P.11 s/d 18 Surat Keterangan Zurriyat Sultan Deli memberi izin dan merestui penghunian/penguasaan atas tanah terperkara ;
- Bahwa para saksi memberikan keterangan tentang tanah yang dikuasai oleh para Penggugat adalah disewa dari PT. Kereta Api, saksi Mahmud Nasution yang tinggal di daerah tersebut juga menyewa dari PT. Kereta Api, bahwa saksi Mahmud Syarif menyatakan di deretan rumah tanah terperkara ada deretan rumah dinas PT. Kereta Api demikian pula kantor Lurah dan Kantor Koramil juga berada di daerah tersebut, bahwa ke semua saksi tersebut memberikan keterangan para saksi menempati lahan yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa Pemanding/semulaTergugat dalam Kompensi telah mengajukan bukti-bukti T.1 s/d T.10 dan satu orang saksi yang pada pokoknya ingin membuktikan adanya alas hak pemanding/semula Tergugat dalam Kompensi adalah sebagai berikut :

- Bahwa bukti T.1 s/d T.8 menunjukkan adanya hubungan hukum sewa menyewa antara pemanding /semula Tergugat dalam Kompensi dengan Terbanding/semula Penggugat dalam Kompensi dimana, kedudukan pemilik lahan adalah PT. KAI dan penyewa adalah para Terbanding dan dalam perjanjiannya disebutkan adanya kwitansi pembayaran secara berkelanjutan dan adanya pemberian izin pemakaian lahan milik PT. KAI kepada penyewa yaitu para Penggugat ;
 - Bahwa bukti T.9 menunjukkan lahan yang menjadi sengketa adalah aset (aktiva) PT. KAI ;
 - Bahwa bukti T.10 yang merupakan rangkaian peraturan dan pengumuman yang
- Hal. 4 dari 8 hal.put.No. 348/Pdt/2011/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulunya lahan dan seluruh yang berkaitan dengan aset perkereta apian di Sumatera Utara telah di Nasionalisasikan menjadi milik pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah N.V. Deli Spoorweg.Maatschappij telah di Nasionalisasikan berdasarkan Undang-undang No. 86 Tahun 1985, dan telah diumumkan di dalam Lembaran Negara No. 162 Tahun 1958 ;

- Bahwa telah dilakukan pengumuman tentang Dinas Kereta Api RI dan SS/VIS tentang penggabungan perusahaan tersebut menjadi Dinas Kereta Api RI ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1959, Lembaran Negara RI No. 87 Tahun 1959 menunjukkan adanya pelaksanaan Nasionalisasi N.V. Deli Spoorweg-Maatschappij dan PN. Kereta Api (sekarang PT.KAI) berdasarkan akte pendirian PN. Kereta Api berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1963, lembaran Negara No. 43 Tahun 1963 dibentuklah PN. Kereta Api dan selanjutnya sampai dengan saat ini berubah dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Jawatan kemudian menjadi Perusahaan Umum (PERUM) dan yang terakhir menjadi Perusahaan Persero berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998, kesemuanya menunjukkan adanya pengambil alihan seluruh aset N.V. Deli Spoorweg-Maatschappij menjadi aset milik PT. KAI (PT.Kereta Api Indonesia) termasuk tanah terperkara dialihkan menjadi tanah milik PT. KAI ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas menunjukkan bahwa Terbanding/semula adalah para Penggugat dalam Kompensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan pbanding/semula adalah Tergugat dalam Kompensi telah dapat membuktikan dalil sanggahannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena dalil pokok gugatan Terbanding semula para Penggugat dalam Kompensi/ para Tergugat dalam Rekonpensi tidak terbukti dan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka mengenai tuntutan atau dalil-dalil gugatan selebihnya sehubungan dengan dalil pokok tersebut dari Terbanding, semula para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi tidaklah perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Terbanding, semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 30 Maret 2011 No. 374/Pdt.G/2010/PN-Mdn dalam Kompensi haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan yang tersebut di dalam perkara Kompensi tersebut diatas sudah tepat dan benar oleh karena itu maka diambil alih

Hal. 5 dari 8 hal.put.No. 348/Pdt.G/2011/PT-Mdn menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri di dalam perkara Rekonpensi ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi mengemukakan bahwa pemilik lahan secara yuridis adalah pembanding semula Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, dan menyatakan surat perjanjian sewa-menyewa lahan antara Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi dengan Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat-I,VI, VII, dan VIII dalam Rekonpensi I, VI, VII dan VIII adalah sah secara yuridis, sedangkan untuk Terbanding II, III, IV dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di dalam perkara Kompensi tersebut diatas yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sendiri yang menunjukkan pemilik sah atas lahan/tanah terperkara secara yuridis adalah milik pembanding semula, Tergugat dalam Kompensi dan Penggugat dalam Rekonpensi maka haruslah dinyatakan pemilik yuridis tanah terperkara adalah pembanding semula, Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi sehingga haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian sewa menyewe tersebut diatas dan Tergugat Rekonpensi II, III, IV dan V karena menempati lahan tanpa didasari oleh alas hak yang sah secara yuridis maka haruslah dinyatakan penguasaan lahan tersebut adalah tidak sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek terperkara tidak pernah disita oleh Pengadilan Tingkat Pertama maka gugatan Rekonpensi menyangkut sita jaminan atas tanah yang menjadi objek perkara haruslah ditolak selanjutnya oleh karena objek perkara secara yuridis adalah milik pembanding semula Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi adalah pemilik secara yuridis atas lahan yang dikuasai oleh para Terbanding semula para Penggugat dalam Kompensi/para Tergugat dalam Rekonpensi maka lahan tersebut haruslah dikembalikan kepada pembanding semula Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Rekonpensi lainnya, pembanding semula Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi tidak membuktikan secara rinci tentang ganti rugi dan wanprestasinya Terbanding II, III, IV dan V semula Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat II, III, IV dan V dalam Rekonpensi serta pelaksanaan putusan serta merta yang diajukan oleh pembanding adalah tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan Undang-undang yang berlaku maka haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi/para Tergugat dalam Rekonpensi adalah pihak yang kalah maka dia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Hal 6 dari 8 hal.put.No. 348/Pdt/2011/PT-Mdn

Mengingat Peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Tergugat dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi ;

DALAM EKSEPSI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Maret 2011 No. 374/Pdt.G/ /PN-Mdn yang dimohonkan banding tersebut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KOMPENSI :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Maret 2011 No. 374/Pdt.G/ /PN-Mdn yang dimohonkan banding tersebut dengan :

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Terbanding semula para Penggugat dalam Kompensi/para Tergugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Pemanding, semula Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk sebagian ;

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat perjanjian sewa-menyewa tanah objek perkara antara Pemanding semula Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi I, VI, VII dan VIII ;

3. Menyatakan Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonpensi II, III,IV dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

4. Memerintahkan para Terbanding, semula para Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi I,II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk menyerahkan atau mengembalikan objek perkara dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat Rekonpensi ;

5. Menolak gugatan Pemanding semula Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi untuk selain dan selebihnya

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum para Terbanding semula para Penggugat dalam Kompensi/para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 7 dari 8 hal.put.No. 348/Pdt/2011/PT-Mdn

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal 08 Desember 2011 oleh Kami : **DR. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH. M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **DR. H. NARDIMAN, SH. MH** dan **H. SYAHRIAL SIDIK, SH. MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **MUSALLIM SIREGAR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa di hadir kedua belah pihak berperkara.-

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

DR. H. NARDIMAN, SH. MH.

DR. H.MUH. DAMING SUNUSI, SH. M.Hum.-

ttd

H. SYAHRIAL SIDIK, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

MUSALLIM SIREGAR, SH.

Ongkos-ongkos :

- | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000.- | |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000.- | |
| . L e g e s | | | Rp. 3.000.- |
| 4. Biaya Proses | Rp. | 136.000.- | |
| J u m l a h = | Rp. | 150.000.- | |

Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera,

TJATUR WAHJOE.B.S.P, SH.M.Hum.-
NIP. 1963 0517 1991 03 1003.